



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 639);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
4. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
5. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
8. Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen.
9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
11. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
12. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
13. Umur Rangka/*Body* adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/*body*.
14. Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Jenis Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor dikelompokan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor selain yang dioperasikan di air, alat-alat berat dan alat-alat besar;
- b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; dan
- c. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Selain yang Dioperasikan di Air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, *jeep* dan minibus;
- b. mobil bus yang terdiri dari *microbus* dan bus;
- c. mobil barang yang terdiri dari mobil barang, *pick up*, *light truck dan truck* dan mobil barang sejenisnya;
- d. mobil roda tiga;

- e. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
- f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2016.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB, dan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

NJKBUB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).

- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - e. *blind van* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - f. *pick up* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - g. mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
 - h. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - i. *light truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - j. *truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 9

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) Nilai jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2016.
- (3) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menurut jenis, isi kotor (*GT/gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

Pasal 10

- (1) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga, atau rekreasi.

Pasal 11

Nilai Jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 13

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Bagian Kelima

Kendaraan yang Belum Tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 14

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2017 yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Gubernur belum menetapkan NJKB sebagai dasar perhitungan pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Gubernur dapat menetapkan NJKB sebagai dasar perhitungan pengenaan PKB dan BBN-KB dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor :
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. harga kendaraan bermotor untuk umum dan pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
NJKB dan NJKBUB

Pasal 16

NJKB dan NJKBUB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Khusus untuk daerah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan, Gubernur menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB.
- (2) Penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasala 14 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal bus dan *microbus* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditambah dengan NJKBUB.

Pasal 19

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2017.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 26 TAHUN 2017
 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
 DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017.

A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR

1. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang - Sedan

No	Koding	Merk	Type	Tahun	NKB 2017	Bobot	DPP PKB	PKB		
								Plat Hitam	Plat Kuning	Plat Merah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10100900130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2000	129.000.000	1,025	132.225.000	1.983.375	1.322.250	661.125
				2001	135.000.000	1,025	138.375.000	2.075.625	1.383.750	691.875
				2002	140.000.000	1,025	143.500.000	2.152.500	1.435.000	717.500
				2003	145.000.000	1,025	148.625.000	2.229.375	1.486.250	743.125
				2004	161.000.000	1,025	165.025.000	2.475.375	1.650.250	825.125
2	10100901730	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	126.000.000	1,025	129.150.000	1.937.250	1.291.500	645.750
3	10100900230	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	193.000.000	1,025	197.825.000	2.967.375	1.978.250	989.125
				2002	201.000.000	1,025	206.025.000	3.090.375	2.060.250	1.030.125
				2003	209.000.000	1,025	214.225.000	3.213.375	2.142.250	1.071.125
				2004	227.000.000	1,025	232.675.000	3.490.125	2.326.750	1.163.375
4	10100900330	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	121.000.000	1,025	124.025.000	1.860.375	1.240.250	620.125
				2001	128.000.000	1,025	131.200.000	1.968.000	1.312.000	656.000
				2002	132.000.000	1,025	135.300.000	2.029.500	1.353.000	676.500
				2003	137.000.000	1,025	140.425.000	2.106.375	1.404.250	702.125
				2004	152.000.000	1,025	155.800.000	2.337.000	1.558.000	779.000
				2005	186.000.000	1,025	190.650.000	2.859.750	1.906.500	953.250
				2006	212.000.000	1,025	217.300.000	3.259.500	2.173.000	1.086.500
				2007	233.000.000	1,025	238.825.000	3.582.375	2.388.250	1.194.125
5	10100901830	ALFA ROMEO	A156 2.5 0-SYSTEM	2005	203.000.000	1,025	208.075.000	3.121.125	2.080.750	1.040.375
6	10100900430	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2003	149.000.000	1,025	152.725.000	2.290.875	1.527.250	763.625
				2004	166.000.000	1,025	170.150.000	2.552.250	1.701.500	850.750
7	10100901930	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2002	147.000.000	1,025	150.675.000	2.260.125	1.506.750	753.375

No	Koding	Merk	Type	Tahun	NJKB 2017	Bobot	DPP PKB	PKB		
								Plat Hitam	Plat Kuning	Plat Merah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2003	166.000.000	1,025	170.150.000	2.552.250	1.701.500	850.750
				2004	192.000.000	1,025	196.800.000	2.952.000	1.968.000	984.000
				2005	238.000.000	1,025	243.950.000	3.659.250	2.439.500	1.219.750
				2006	264.000.000	1,025	270.600.000	4.059.000	2.706.000	1.353.000
				2007	313.000.000	1,025	320.825.000	4.812.375	3.208.250	1.604.125
8	10100902030	ALFA ROMEO	ALFETTA 1.779 CC	1981	12.000.000	1,025	12.300.000	184.500	123.000	61.500
9	10100900830	ALFA ROMEO	AR 1779cc	1981	12.000.000	1,025	12.300.000	184.500	123.000	61.500
10	10100901630	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2000	115.000.000	1,025	117.875.000	1.768.125	1.178.750	589.375
				2001	130.000.000	1,025	133.250.000	1.998.750	1.332.500	666.250
				2002	147.000.000	1,025	150.675.000	2.260.125	1.506.750	753.375
				2003	166.000.000	1,025	170.150.000	2.552.250	1.701.500	850.750
				2004	192.000.000	1,025	196.800.000	2.952.000	1.968.000	984.000
				2005	238.000.000	1,025	243.950.000	3.659.250	2.439.500	1.219.750
				2006	264.000.000	1,025	270.600.000	4.059.000	2.706.000	1.353.000
				2007	313.000.000	1,025	320.825.000	4.812.375	3.208.250	1.604.125
11	10102400115	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2002	1.030.000.000	1,025	1.055.750.000	15.836.250	10.557.500	5.278.750
				2003	1.116.000.000	1,025	1.143.900.000	17.158.500	11.439.000	5.719.500
12	10102400415	ASTON MARTIN	DB9	2007	1.765.000.000	1,025	1.809.125.000	27.136.875	18.091.250	9.045.625
13	10102400215	ASTON MARTIN	DB9 VOLANTE MT	2005	959.000.000	1,025	982.975.000	14.744.625	9.829.750	4.914.875
14	10102400515	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2010	4.923.000.000	1,025	5.046.075.000	75.691.125	50.460.750	25.230.375
15	10102400315	ASTON MARTIN	VANQUISH V12	2005	2.132.000.000	1,025	2.185.300.000	32.779.500	21.853.000	10.926.500
16	10102400615	ASTON MARTIN	VANTAGE	2010	2.693.000.000	1,025	2.760.325.000	41.404.875	27.603.250	13.801.625
17	10102400715	ASTON MARTIN	VIRAGE	2011	3.005.000.000	1,025	3.080.125.000	46.201.875	30.801.250	15.400.625
18	10102700112	AUDI	A100 1.600cc	1994	87.000.000	1,025	89.175.000	1.337.625	891.750	445.875

No	Koding	Merk	Type	Tahun	NJKB.2017	Bobot	DPP PKB	PKB		
								Plat Hitam	Plat Kuning	Plat Merah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	10102702532	AUDI	A2 1600cc	2000	83.000.000	1,025	85.075.000	1.276.125	850.750	425.375
				2001	115.000.000	1,025	117.875.000	1.768.125	1.178.750	589.375
				2002	124.000.000	1,025	127.100.000	1.906.500	1.271.000	635.500
				2003	139.000.000	1,025	142.475.000	2.137.125	1.424.750	712.375
				2004	141.000.000	1,025	144.525.000	2.167.875	1.445.250	722.625
				2005	151.000.000	1,025	154.775.000	2.321.625	1.547.750	773.875
				2006	157.000.000	1,025	160.925.000	2.413.875	1.609.250	804.625
				2007	173.000.000	1,025	177.325.000	2.659.875	1.773.250	886.625
20	10102706532	AUDI	A3 1.8 TURBO A/T	2002	106.000.000	1,025	108.650.000	1.629.750	1.086.500	543.250
				2003	124.000.000	1,025	127.100.000	1.906.500	1.271.000	635.500
21	10102700632	AUDI	A3 2.0 A/T	2004	142.000.000	1,025	145.550.000	2.183.250	1.455.500	727.750
				2005	180.000.000	1,025	184.500.000	2.767.500	1.845.000	922.500
22	10102702832	AUDI	A3 2.0 FSI SPORT DSG	2005	227.000.000	1,025	232.675.000	3.490.125	2.326.750	1.163.375
23	10102702932	AUDI	A3 2.0 FSI TIPTRONIC	2004	147.000.000	1,025	150.675.000	2.260.125	1.506.750	753.375
				2005	171.000.000	1,025	175.275.000	2.629.125	1.752.750	876.375
				2006	191.000.000	1,025	195.775.000	2.936.625	1.957.750	978.875
				2007	221.000.000	1,025	226.525.000	3.397.875	2.265.250	1.132.625
				2008	332.000.000	1,025	340.300.000	5.104.500	3.403.000	1.701.500
				2009	394.000.000	1,025	403.850.000	6.057.750	4.038.500	2.019.250
				2010	422.000.000	1,025	432.550.000	6.488.250	4.325.500	2.162.750
24	10102703032	AUDI	A3 2.0 SPORTBACK FSI	2005	168.000.000	1,025	172.200.000	2.583.000	1.722.000	861.000
				2006	187.000.000	1,025	191.675.000	2.875.125	1.916.750	958.375
				2007	217.000.000	1,025	222.425.000	3.336.375	2.224.250	1.112.125
				2008	328.000.000	1,025	336.200.000	5.043.000	3.362.000	1.681.000
				2009	349.000.000	1,025	357.725.000	5.365.875	3.577.250	1.788.625
25	10102700732	AUDI	A4 1.6 A/T	2001	115.000.000	1,025	117.875.000	1.768.125	1.178.750	589.375
				2002	119.000.000	1,025	121.975.000	1.829.625	1.219.750	609.875
				2003	123.000.000	1,025	126.075.000	1.891.125	1.260.750	630.375

No	Koding	Merk	Type	Tahun	NJKB 2017	Bobot	DPP PKB	PKB		
								Plat Hitam	Plat Kuning	Plat Merah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2010	9.700.000	1,00	9.700.000	145.500	97.000	48.500
				2011	10.200.000	1,00	10.200.000	153.000	102.000	51.000
				2012	10.700.000	1,00	10.700.000	160.500	107.000	53.500

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR
 TAHUN 2017

NO	BENTUK DASAR		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TAHUN	TAHUN														
1	1	PICK UP														
		<=2010		24.000.000	14.000.000	14.000.000	29.000.000									
		2011		27.000.000	17.000.000	17.000.000	32.000.000				9.000.000					
		2012		30.000.000	20.000.000	20.000.000	35.000.000				12.000.000					
		2013		33.000.000	23.000.000	23.000.000	38.000.000				15.000.000					
		2014		36.000.000	26.000.000	26.000.000	41.000.000				18.000.000					
		2015		39.000.000	29.000.000	29.000.000	44.000.000				21.000.000					
		2016		42.000.000	32.000.000	32.000.000	47.000.000				24.000.000					
		2017		45.000.000	35.000.000	35.000.000	50.000.000				27.000.000					
											30.000.000					
2		LT TRUCK <5000 CC														
		<=2010		30.000.000	19.000.000	24.000.000	35.000.000	19.000.000	19.000.000	14.000.000	24.000.000	24.000.000		14.000.000		40.000.000
		2011		35.000.000	22.000.000	27.000.000	40.000.000	22.000.000	22.000.000	17.000.000	27.000.000	27.000.000		17.000.000		45.000.000
		2012		40.000.000	25.000.000	30.000.000	45.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000		20.000.000		50.000.000
		2013		45.000.000	28.000.000	33.000.000	50.000.000	28.000.000	28.000.000	23.000.000	33.000.000	33.000.000		23.000.000		55.000.000
		2014		50.000.000	31.000.000	36.000.000	55.000.000	31.000.000	31.000.000	26.000.000	36.000.000	36.000.000		26.000.000		60.000.000
		2015		55.000.000	34.000.000	39.000.000	60.000.000	34.000.000	34.000.000	29.000.000	39.000.000	39.000.000		29.000.000		65.000.000
		2016		60.000.000	37.000.000	42.000.000	65.000.000	37.000.000	37.000.000	32.000.000	42.000.000	42.000.000		32.000.000		70.000.000
		2017		65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	40.000.000	40.000.000	35.000.000	45.000.000	45.000.000		35.000.000		75.000.000
3		TRUCK >5000 CC														
		<=2010	45.000.000			34.000.000	45.000.000	34.000.000	24.000.000	40.000.000	29.000.000	29.000.000	40.000.000	19.000.000	45.000.000	85.000.000
		2011	50.000.000			37.000.000	50.000.000	37.000.000	27.000.000	45.000.000	32.000.000	32.000.000	45.000.000	22.000.000	50.000.000	90.000.000
		2012	55.000.000			40.000.000	55.000.000	40.000.000	30.000.000	50.000.000	35.000.000	35.000.000	50.000.000	25.000.000	55.000.000	95.000.000
		2013	60.000.000			43.000.000	60.000.000	43.000.000	33.000.000	55.000.000	38.000.000	38.000.000	55.000.000	28.000.000	60.000.000	100.000.000
		2014	65.000.000			46.000.000	65.000.000	46.000.000	36.000.000	60.000.000	41.000.000	41.000.000	60.000.000	31.000.000	65.000.000	105.000.000
		2015	70.000.000			49.000.000	70.000.000	49.000.000	39.000.000	65.000.000	44.000.000	44.000.000	65.000.000	34.000.000	70.000.000	110.000.000
		2016	75.000.000			52.000.000	75.000.000	52.000.000	42.000.000	70.000.000	47.000.000	47.000.000	70.000.000	37.000.000	75.000.000	115.000.000
		2017	80.000.000			55.000.000	80.000.000	55.000.000	45.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000